

Fenomena Kekerasan Seksual dalam Perspektif Psikologi dan Filsafat

Anggi Atma Yohana¹, Diana Kurniati Kartika², Ahmaddin Ahmad Tohar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: anggiatmayohana@gmail.com¹, dianakurniati21@gmail.com², ahmaddin@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Studi ini menyelidiki kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari dari perspektif psikologi dan filsafat etis untuk memahami dimensi kompleks di balik tindak kekerasan yang mengakhiri hidup korban. Fokus utama terletak pada hubungan antara faktor psikologis pelaku dan nilai-nilai moral masyarakat, serta bagaimana sistem hukum menginterpretasikan konsep keadilan dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan etika dalam penegakan hukum, serta membuka dialog tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. metode studi kasus untuk menganalisis faktor psikologis dan etis dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari dan mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan studi literatur.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perspektif Psikologi, Filsafat*

Abstract

This study investigates the rape and murder case of Nia Kurnia Sari from the perspective of psychology and ethical philosophy to understand the complex dimensions behind the violence that ended the victim's life. The main focus lies on the relationship between the perpetrator's psychological factors and the moral values of society, as well as how the legal system interprets the concept of justice in cases of sexual violence and murder. The results of the study are expected to provide deeper insight into how society views crime and ethics in law enforcement, as well as open dialogue on policies for preventing and handling sexual violence. case study method to analyze psychological and ethical factors in the rape and murder case of Nia Kurnia Sari and collect data using a literature study approach.

Keywords: *Sexual Violence, Psychological Perspective, Philosophy*

PENDAHULUAN

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Nia Kurnia Sari, seorang penjual gorengan, menggugah berbagai pihak untuk memahami secara mendalam faktor psikologis dan etika yang terlibat dalam kejahatan ekstrem ini. Selain menjadi kasus kriminal yang tragis, peristiwa ini membuka ruang bagi para ahli psikologi dan filsafat untuk mengeksplorasi motif di balik perilaku kekerasan serta peran norma moral dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia.

Secara psikologis, teori Frustrasi-Agresi (Dollard et al., 1939) menawarkan wawasan mengenai hubungan antara frustrasi dan perilaku agresif. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan yang tidak tersalurkan dapat menimbulkan agresi, terutama pada individu yang mengalami kendala emosi atau lingkungan sosial yang kurang mendukung. Berdasarkan pandangan ini, pelaku mungkin terpicu oleh kondisi mental tertentu atau oleh dorongan lingkungan yang melahirkan kebutuhan kontrol melalui tindakan kekerasan (Anderson & Bushman, 2002).

Lebih lanjut, teori Psikopati dan Gangguan Kepribadian Antisosial (Hare, 1991) membantu memahami karakteristik pelaku yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak dan perasaan orang lain. Individu dengan kecenderungan psikopatik seringkali memiliki empati yang rendah dan

pandangan manipulatif terhadap orang lain, yang bisa menjadi alasan mengapa tindakan kejam dapat dilakukan tanpa penyesalan (Cleckley, 1941).

Di sisi etika, konsep deontologi Immanuel Kant menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai moral yang tak dapat diganggu gugat dan harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat (Kant, 1785). Tindakan pelaku dalam kasus ini secara tegas melanggar hak dasar manusia korban, yang menurut pandangan Kantian adalah kejahatan moral yang tidak bisa diterima, terlepas dari tujuan apa pun yang mungkin dibenarkan pelaku. Sebaliknya, dalam pendekatan utilitarianisme, pemikiran seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham (1789) menekankan bahwa keadilan dan hukuman harus memiliki dampak positif terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kasus ini, pendekatan utilitarian bisa mendukung hukuman yang tegas terhadap pelaku untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.

Studi ini bertujuan untuk menghubungkan antara faktor psikologis dan pandangan etis dalam memahami tindakan kekerasan, serta mengevaluasi bagaimana sistem peradilan dan norma sosial merespons pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan. Dengan menggali teori-teori psikologi dan filsafat dari para ahli, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis faktor psikologis dan etis dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari. Data utama dikumpulkan melalui studi literatur terhadap teori psikologi dan filsafat yang relevan, serta analisis media dan dokumen hukum yang menguraikan kronologi kasus ini. Studi literatur merupakan penelitian yang bersifat teoritis dan bahan referensi yang berkaitan dengan nilai dan sesuai dengan permasalahan penelitian sebelumnya. Penelitian literatur merupakan kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurnia Sari, ditemukan bahwa perilaku pelaku dapat dijelaskan melalui teori psikologi dan etika. Studi ini mengaitkan perilaku pelaku dengan Teori Frustrasi-Agresi (Dollard et al., 1939), yang menjelaskan bahwa akumulasi frustrasi dapat memicu agresi, terutama pada individu dengan kemampuan regulasi emosi yang rendah. Di sini, lingkungan sosial dan latar belakang pelaku mungkin memberikan tekanan yang memperparah dorongan kekerasan. Berdasarkan Psikopati dan Gangguan Kepribadian Antisosial (Hare, 1991), pelaku menunjukkan karakteristik ketidakpedulian terhadap orang lain, perilaku manipulatif, dan empati yang rendah, yang sering terlihat dalam kasus kejahatan seksual yang sadis.

Dari perspektif filsafat etis, tindakan pelaku bertentangan dengan deontologi Kantian, yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk kepuasan atau kekuasaan orang lain (Kant, 1785). Pemerkosaan dan pembunuhan merupakan pelanggaran hak asasi yang paling mendasar, yang dalam pandangan Kantian tak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Selain itu, pendekatan utilitarianisme (Bentham, 1789) berargumen bahwa tindakan kriminal seperti ini harus dihukum secara tegas untuk memastikan keamanan sosial dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Dalam konteks sosial, masyarakat mengharapkan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan. Ini menunjukkan adanya keinginan kolektif untuk menegakkan norma moral yang sesuai dengan hak dan martabat individu. Hasil analisis ini memperkuat pandangan bahwa sistem hukum harus tegas dalam menangani pelaku kekerasan seksual, sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan psikologi yang mendasari kebutuhan sosial akan keadilan.

Kaitan Psikologi dengan Kasus Pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari

Kasus pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari menawarkan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara psikologi pelaku dan tindakan kekerasan. Teori *Frustrasi-Agresi* yang

dikemukakan oleh Dollard et al. (1939) menjelaskan bahwa individu yang mengalami frustrasi dalam hidupnya cenderung mengarahkan emosi tersebut ke agresi. Pelaku mungkin berasal dari latar belakang yang penuh tekanan, baik sosial maupun ekonomi, yang mendorong mereka untuk mengekspresikan kemarahan dalam bentuk kekerasan. Selanjutnya, teori *Psikopati* oleh Hare (1991) memberikan pemahaman tentang pelaku yang menunjukkan karakteristik psikopat, seperti kurangnya empati, perilaku manipulatif, dan pengabaian terhadap norma sosial. Pelaku pemerkosaan seringkali memiliki keterputusan emosional yang membuat mereka tidak mampu merasakan dampak dari tindakannya terhadap korban, yang memungkinkan mereka untuk melakukan kekerasan tanpa rasa bersalah.

Selain itu, teori *Teori Belajar Sosial* oleh Bandura (1977) menekankan bahwa individu belajar perilaku melalui observasi dan imitasi. Jika seorang pelaku tumbuh dalam lingkungan yang memperlihatkan atau mengizinkan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik, mereka mungkin lebih cenderung mengadopsi perilaku serupa. Dengan demikian, analisis psikologis dalam kasus ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kombinasi faktor individual, lingkungan, dan pembelajaran sosial berkontribusi terhadap perilaku kekerasan, serta pentingnya intervensi dini untuk mencegah siklus kekerasan berlanjut. Korban pemerkosaan seringkali merasa malu dan bersalah, bahkan jika mereka tidak berperan dalam kejadian tersebut. Masyarakat yang sering menyalahkan korban memperburuk perasaan ini, sehingga korban merasa tidak berharga dan kesulitan untuk mencari dukungan. Stigma sosial yang muncul dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka (Setiawan & Anggraini, 2021). Tidak hanya itu, Kekerasan seksual juga dapat mengubah cara korban melihat dan memperlakukan hubungan interpersonal. Korban sering kali merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain dan merasa terasingkan dari lingkungan sosial mereka. Membangun kembali hubungan yang sehat membutuhkan waktu dan dukungan dari orang-orang di sekitar mereka (Hastuti, 2022).

Kaitan Filsafat Etis dalam Kasus Pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari

Kasus pemerkosaan Nia Kurnia Sari dapat dianalisis dari perspektif filsafat etis untuk memahami implikasi moral tindakan tersebut. Pendekatan deontologis, terutama teori Kant, menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Tindakan pemerkosaan dengan jelas melanggar prinsip-prinsip ini, karena memperlakukan korban sebagai objek. Sebaliknya, pendekatan utilitarianisme mendorong penilaian terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut, yang menunjukkan bahwa pemerkosaan membawa dampak negatif yang luas pada masyarakat, menciptakan ketakutan dan ketidakamanan, serta menuntut hukuman yang tegas untuk mencegah kejahatan lebih lanjut. Keduanya menyoroti pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam respons terhadap kekerasan seksual.

Trauma psikologis yang mendalam dan dampak sosial yang luas yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Trauma yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental, dapat menghasilkan gangguan psikologis seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Menurut Van der Kolk (1994), PTSD seringkali ditandai dengan pengalaman kembali terhadap peristiwa traumatis, kecemasan berlebihan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga meluas ke keluarga dan komunitas, yang dapat mengalami rasa kehilangan dan ketidakamanan.

Di sisi lain, dampak sosial dari kasus pemerkosaan ini sangat signifikan. Korban seringkali menghadapi stigma dan isolasi sosial, yang diungkapkan oleh Campbell (2006), yang menunjukkan bahwa korban pemerkosaan seringkali dihakimi oleh masyarakat dan kehilangan dukungan dari teman dan keluarga. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana korban merasa terasing dan tidak diinginkan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental mereka. Selain itu, masyarakat menjadi lebih takut dan curiga, yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Selain itu Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma berat yang mengubah cara korban melihat dunia. Sebagian besar korban mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang mencakup perasaan ketakutan, kecemasan berlebihan, dan kewaspadaan yang terus-menerus. Gejala ini, seperti kilas balik atau mimpi buruk, sering kali berlanjut lama setelah kejadian tersebut, memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional korban dalam jangka panjang (Finkelhor & Kinnear, 2022).

Teori Teori Stres Sosial (Gonzalez & Zubieta, 2006) juga relevan dalam konteks ini, yang menjelaskan bagaimana stres yang dialami individu dapat diperburuk oleh faktor lingkungan dan sosial. Kekerasan seksual tidak hanya mengancam individu, tetapi juga dapat merusak jaringan sosial di sekitarnya, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi semua anggota komunitas.

Kasus pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari tidak hanya menggambarkan dampak psikologis yang parah pada korban, tetapi juga mengungkapkan dampak sosial yang luas yang dapat menciptakan rasa ketidakamanan dan stigma di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan hukum sangat penting dalam mendukung korban dan mencegah terulangnya kekerasan seksual di masyarakat.

SIMPULAN

Analisis psikologi dan filsafat etis dalam kasus kekerasan seksual yang berujung pada kematian menunjukkan keterkaitan yang kompleks antara faktor individu, lingkungan sosial, dan norma moral. Psikologi menjelaskan perilaku agresif pelaku melalui lensa teori frustrasi-agresi dan psikopati, yang menyoroti ketidakmampuan pelaku dalam merespons emosi secara sehat. Sementara itu, pendekatan filsafat etis menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan, mengutuk tindakan kekerasan sebagai pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan. Secara keseluruhan, kasus ini menyerukan perlunya tindakan pencegahan, pendidikan masyarakat, dan sistem hukum yang lebih responsif untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban. Kasus pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari tidak hanya menggambarkan tindakan kekerasan seksual yang brutal, tetapi juga menyoroti dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. *Annual Review of Psychology*, 53(1), 27-51.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. T. Payne and Sons.
- Cleckley, H. (1941). *The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-called Psychopathic Personality*. St. Louis: Mosby.
- Dollard, J., Doob, L., Miller, N., Mowrer, O., & Sears, R. (1939). *Frustration and Aggression*. Yale University Press.
- Finkelhor, L. S., & Kinneer, S. L. (2022). *Sexual Violence and PTSD: An Overview*. *Journal of Trauma and Stress*, 15(2), 98-113.
- Hastuti, E. (2022). *Kepercayaan Diri dan Trauma: Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap Hubungan Interpersonal Korban*. *Psikologi Sosial Indonesia*, 9(1), 88-104.
- Hare, R. D. (1991). *The Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)*. Toronto, Ontario: Multi-Health Systems.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*
- Setiawan, A., & Anggraini, P. (2021). *Stigma Sosial dan Pengaruhnya terhadap Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 12(2), 121-135.
- Sugiyono. (2016). *Cara Menulis, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Van der Kolk, B. A. (1994). The Body Keeps the Score: Memory and the Evolving Psychobiology of Posttraumatic Stress. *Harvard Review of Psychiatry*, 1(5), 253-265